



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pemberian bantuan kepada Daerah Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus melalui Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan/atau Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lainnya.
5. Kabupaten adalah Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Bupati adalah Bupati di Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
7. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja Dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran PPKD Provinsi Sulawesi Barat selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD Provinsi Sulawesi Barat selaku Bendahara Umum Daerah.

15. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi pemberi bantuan.
16. Bantuan Keuangan bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
17. Transfer ke Daerah adalah Dana yang bersumber dari APBD Provinsi yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
18. Program adalah Penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mengetahui hasil yang terukur sesuai dengan Misi SKPD.
19. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari Pencapaian sasaran terukur pada suatu Program yang terdiri atas sekumpulan tindakan pengarah sumber daya berupa personal (sumber daya manusia) barang modal termasuk Peralatan dan teknologi dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa.
20. Rekening Kas Umum Daerah Provinsi adalah rekening tempat menyimpan uang Provinsi untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
21. Bagi Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten adalah rekening tempat menyimpan uang daerah Kabupaten untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh Pengeluaran daerah.
22. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
23. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar Pencairan Dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
25. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
26. Sisa dana bantuan keuangan khusus adalah dana bantuan keuangan khusus yang telah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat namun tidak habis digunakan untuk mendanai kegiatan dan/atau didanai dari bantuan keuangan khusus yang tidak terealisasi.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Alokasi;
- b. Penetapan Alokasi;
- c. Penganggaran;
- d. Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Penyaluran;
- e. Pertanggungjawaban dan Pelaporan; dan
- f. Monitoring dan Evaluasi.

BAB II
ALOKASI

Pasal 3

- (1) BKK dialokasikan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Kabupaten penerima Bantuan Keuangan, yang menunjang pelaksanaan Program dan kegiatan Prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang berdasarkan urusannya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Alokasi Dana BKK pada Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi pada Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp.50.234.987.200.- (Lima Puluh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (3) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pemberian BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan dana pendamping dalam APBD Kabupaten Penerima Bantuan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENETAPAN ALOKASI

Pasal 4

- (1) Penetapan Alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) setelah permohonan Bantuan Keuangan dari Bupati dirumuskan oleh SKPD Provinsi sesuai dengan bidang urusan dan dikoordinasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi untuk disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD;
- (2) Kriteria teknis kegiatan per bidang dirumuskan oleh SKPD Teknis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni :
 - a. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi;
 - b. Bidang Kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Kesehatan Daerah Provinsi;
 - c. Bidang Bina Marga, Pengelolaan Sumber Daya Air, Keciptakarya, Bina Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Daerah Provinsi;
 - d. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi;
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - f. Bidang Perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Perhubungan Provinsi;
 - g. Bidang Lingkungan Hidup, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi;
 - h. Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi;

- i. Bidang Sosial, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Sosial Daerah Provinsi;
 - j. Bidang Ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan Tenaga Kerja Daerah Provinsi;
 - k. Bidang Transmigrasi, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi Daerah Provinsi;
 - l. Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Provinsi;
 - m. Bidang Penanaman Modal, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi;
 - n. Bidang Pemuda dan Olahraga, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi;
 - o. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi;
 - p. Bidang Ketahanan Pangan, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Ketahanan Pangan Daerah Provinsi;
 - q. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan oleh Badan yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi;
 - r. Bidang Komunikasi dan Informatika, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi;
 - s. Bidang Kearsipan dan Perpustakaan, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Daerah Provinsi;
 - t. Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan dan kesehatan hewan, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Pertanian Daerah Provinsi;
 - u. Bidang Kehutanan, dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Daerah Provinsi;
 - v. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi; dan
 - w. Bidang Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Perikanan dan Kelautan Daerah Provinsi.
- (3) Hasil Rumusan Peruntukan, Penggunaan dan Petunjuk Teknis BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala SKPD Provinsi Sulawesi Barat.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten penerima bantuan wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan Dana BKK dalam APBD Tahun Anggaran 2019.
- (2) Penggunaan Dana BKK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan BKK yang ditetapkan oleh Pimpinan SKPD Provinsi.

Pasal 6

- (1) Pendapatan dan Belanja BKK dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD pada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya, kelompok pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan rincian objek pendapatan Bantuan Keuangan Khusus.
- (3) Belanja BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD/Perubahan pada kelompok belanja langsung.

Pasal 7

Program dan kegiatan pada Pemerintah Kabupaten yang dibiayai dari BKK yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau disampaikan dalam LRA bagi Pemerintah Kabupaten yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

BAB V

PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PENYALURAN

Pasal 8

- (1) BKK dilaksanakan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran BKK kepada Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 9

- (1) Penyaluran BKK dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten penerima.
- (2) Bupati mengajukan permohonan pencairan BKK kepada Gubernur melalui PPKD tembusan kepada SKPD Provinsi sesuai bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi, meliputi :
 - a. Surat Permohonan pencairan BKK, di cap dan ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Foto copy DPA-SKPD Kabupaten kegiatan berkenaan;
 - c. Nomor Rekening Kas Umum Daerah kabupaten;
 - d. Surat Pernyataan tanggungjawab Bupati, dilengkapi dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran (PA) sebagai Kepala SKPD Kabupaten, menggunakan format sebagaimana dalam Lampiran II dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur; dan
 - e. Surat Keterangan hasil verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan permohonan pencairan BKK oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kabupaten.
- (3) Berdasarkan permohonan pencairan BKK dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD menyampaikan Nota Dinas mengenai permohonan pencairan BKK yang tercantum dalam APBD kepada Gubernur, untuk

mendapatkan persetujuan pencairan BKK.

- (4) Berdasarkan persetujuan Gubernur, PPKD memerintahkan Bendahara Belanja BKK untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- (5) Dalam hal dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, maka PPK-PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
- (6) BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SPM-LS sebagaimana dimaksud ayat (5) diterbitkan.
- (7) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
 - a. tahap I sebesar 50 % dari pagu alokasi BKK dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. tahap II sebesar 50 %, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan penyerapan penggunaan Tahap I, diterima oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten penerima BKK bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2).

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten penerima bantuan keuangan khusus wajib menggunakan dana berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten penerima bantuan keuangan khusus dilarang mengalihkan dana untuk kegiatan lain.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana pada akhir tahun maka Pemerintah Kabupaten wajib menganggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Pemerintah kabupaten penerima BKK bertanggungjawab atas penggunaan BKK yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup aspek keuangan dan aspek manajerial.
- (3) Aspek Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi realisasi penerimaan dan penggunaan dana.
- (4) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimuat dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan BKK.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BKK setiap SKPD Kabupaten disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur melalui SKPD Provinsi terkait setiap semester dan setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan.

Pasal 14

Laporan penggunaan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi:

- a. surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur yang ditandatangani oleh Bupati; dan
- b. laporan penyerapan dan penggunaan BKK yang ditandatangani serta dibubuhi cap oleh Kepala SKPD terkait di Pemerintah Kabupaten.

Pasal 15

- (1) BKK kepada Pemerintah Kabupaten dicatat sebagai realisasi jenis Belanja BKK pada PPKD dalam Tahun Anggaran berjalan.
- (2) PPKD melakukan pencatatan realisasi BKK kepada Pemerintah Kabupaten untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenan.
- (3) Realisasi BKK kepada Pemerintah Kabupaten dikonversikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah pada laporan realisasi anggaran yang diungkapkan pada catatan atas Laporan Keuangan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) SKPD teknis Pemerintah Provinsi dan Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan BKK dalam rangka pencapaian target dan sasaran program yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi dengan tembusan kepada PPKD, Inspektorat Provinsi, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.

Pasal 17

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdapat penggunaan dana bantuan keuangan khusus yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka pencairan BKK tahap kedua dihentikan dan penerima BKK dapat dikenakan sanksi untuk diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 18 Juli 2019

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 18 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 24 TAHUN 2019
TANGGAL : 18 JULI 2019
TENTANG : PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2019

**ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA KABUPATEN	JUMLAH BKK (Rp)	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR	15,500,000,000.00	50,234,987,200.00
2	PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH	14,734,987,200.00	
3	PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA	11,500,000,000.00	
4	PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU	1,250,000,000.00	
5	PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE	5,000,000,000.00	
6	PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU	2,250,000,000.00	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19750630 200212 1 010



GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 24 TAHUN 2019
TANGGAL : 18 JULI 2019
TENTANG : PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI
PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2019

FORMAT SURAT PERYATAAN PEMERINTAH KABUPATEN UNTUK MEMASUKKAN
DALAM APBD



BUPATI

SURAT PERYATAAN PEMERINTAH KABUPATEN
UNTUK MEMASUKKAN DALAM APBD

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :.....

Jabatan :.....

Bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten
Menyatakan akan memasukkan Dana Transfer berupa Uang Bantuan
Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk
dimasukkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten..... tentang APBD /
Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD / Perubahan APBD Tahun 2018.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mamuju,.....2019

Bupati

Nama

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 24 TAHUN 2019
TANGGAL : 18 JULI 2019
TENTANG : PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI
PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2019

FORMAT SURAT PERYATAAN DARI PENGGUNA ANGGARAN SEBAGAI KEPALA
SKPD KABUPATEN

KOP SURAT SKPD KABUPATEN

SURAT PERYATAAN KEPALA SKPD
UNTUK MEMASUKKAN DALAM DPA SKPD

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :.....

Jabatan :.....

Menyatakan akan memasukkan Dana Transfer berupa Uang Bantuan
Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk
dimasukkan dalam DPA SKPD Kabupaten..... tentang Bantuan
Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mamuju,.....2019

SKPD

Nama

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 24 TAHUN 2019
TANGGAL : 18 JULI 2019
TENTANG : PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI
PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2019

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMERINTAH KABUPATEN PENERIMA BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS



BUPATI.....

**SURAT PERNYATAAN PEMERINTAH KABUPATEN PENERIMA
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS**

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati
Menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten.....akan
mempergunakan dana Transfer bantuan keuangan khusus sesuai
Peruntukannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mamuju,2019

Bupati

.....
Nama.....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 24 TAHUN 2019
 TANGGAL : 18 JULI 2019
 TENTANG : PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2019

FORMAT LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2019



BUPATI.....

LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati
 Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Khusus Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :
 Penerima dari Kas Umum Daerah :
 Tahap I :
 Tahap II :
 Realisasi Pembayaran kepihak Ketiga melalui SP2D Daerah :
 Tahap I :
 Tahap II :
 Sisa Bantuan Keuangan di Kas Umum Daerah :.....
 Persentase Sisa Bantuan Keuangan :.....

No	KEGIATAN	PAGU	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum daerah (Melalui SP2D Daerah)			Sisa Pagu
			Tahap Sebelum nya	Tahap ini	Kumulatif s/d Tahp ini	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9						
10						

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum

dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mamuju,.....2019

Bupati

Nama.....

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Ttd

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010



LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
 NOMOR : 24 TAHUN 2019
 TANGGAL : 18 JULI 2019
 TENTANG : PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI
 PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
 TAHUN ANGGARAN 2019

FORMAT DAFTAR SURAT SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
 YANG DITERBITKAN UNTUK KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH DANA BANTUAN
 KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2019



BUPATI.....

DAFTAR SURAT SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
YANG DITERBITKAN UNTUK KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH DANA
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2019

NO	SP2D		NILAI	KET
	NOMOR	TANGGAL		
TOTAL				

Mamuju,2019

Bupati

Nama.....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

H. M. ALI BAAL MASDAR

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010